



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan menangani kejadian kerawanan pangan di Provinsi NTT, perlu disediakan Cadangan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan tingkat provinsi.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Provinsi.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
15. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
16. Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.

17. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
18. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat.
19. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
20. Keadaan darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
21. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik social termasuk akibat perang.
22. Kerawanan pangan spesifik lokalita adalah kerawanan pangan sebagai akibat bencana yang ditunjukkan dengan data atau adanya informasi awal/deteksi dini dari komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya $\leq 70\%$ Angka Kecukupan Gizi (AKG) sesuai dengan kondisi spesifik lokalitanya.
23. Peningkatan gizi masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah gizi (gizi kurang, gizi buruk) yang terjadi di masyarakat.
24. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut DKP adalah lembaga yang mempunyai fungsi mengoordinasikan seluruh permasalahan ketahanan pangan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi dapat berjalan secara transparan dan akutabel.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Cadangan Pangan;
- b. Perencanaan dan Penetapan Cadangan Pangan;
- c. Pengadaan dan Penggantian Cadangan Pangan;
- d. Mekanisme Penyelenggaraan;
- e. Organisasi Pelaksana; dan
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi digunakan untuk menanggulangi:
 - a. kerawanan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;

- c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok berupa beras atau non beras.
- (3) Untuk mewujudkan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. produksi pangan pokok tertentu di wilayah provinsi;
 - b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan transien/kronis;
 - c. pengendalian dan stabilisasi harga serta pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
 - d. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - e. potensi sumberdaya pangan di provinsi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat;
 - b. kerawanan pangan transien/kronis;
 - c. peningkatan gizi masyarakat dan kebutuhan lainnya; dan
 - d. biaya operasional pendistribusian pada titik bagi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut;
- a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah konsumsi setara beras per kapita per tahun;
 - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional; dan
 - d. potensi kerawanan pangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas melalui DKP.

Pasal 6

Jenis Cadangan Pangan ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga;
- b. informasi/data mengenai kerawanan pangan berdasarkan data hasil analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security and Vulnerability Atlas*;
- c. kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat; dan
- d. kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENGANTIAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan wajib dilakukan setiap tahun untuk menjamin tersedianya stok minimal 250 (dua ratus lima puluh) ton setara beras.
- (2) Untuk mendukung pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengalokasikan anggaran secara khusus dan berkelanjutan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Volume pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan penggunaannya yaitu :
 - a. penanganan kerawanan pangan transien/kronis;
 - b. penanganan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. frekuensi terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan; dan
 - d. daya simpan setiap jenis pangan pokok dan prasarana pendukung untuk menjaga agar kualitas dan daya tahan pangan dalam waktu yang relatif lama.
- (4) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengutamakan pembelian produksi di wilayah provinsi sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (5) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur dapat menetapkan harga pembelian.
- (6) Untuk menjaga keamanan dalam penyimpanan cadangan pangan, Gubernur menyediakan prasarana pendukung/gudang cadangan pangan, manajemen pengelola serta operasional pengelolaannya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga agar cadangan pangan tetap tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan dan bermutu baik.
- (2) Untuk menjaga ketersediaan dan mutu cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan:
 - a. penggantian atau penyegaran cadangan pangan yang dilakukan secara periodik; dan
 - b. mengalokasikan anggaran untuk penggantian atau penyegaran cadangan pangan pemerintah provinsi dan biaya operasional lainnya.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Gubernur selaku Ketua DKP menetapkan kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. penyaluran; dan
 - d. biaya operasional.

- (3) Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah/BULOG, Badan Usaha Non Pemerintah atau Swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mengalokasikan dana talangan secara khusus melalui dana tak terduga.

Pasal 10

- (1) Sasaran penggunaan cadangan pangan meliputi :
 - a. penanganan kerawanan pangan transien dan/atau kronis pada tataran desa dan kecamatan;
 - b. penanganan pasca bencana alam;
 - c. gejolak harga pangan (kenaikan harga lebih dari 25 % dari harga normal);
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang mengalami kerawanan pangan atas perintah langsung Gubernur.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram setara beras per kapita/hari, dengan ketentuan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota bersama Tim Provinsi, dan untuk jumlah bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 10 (sepuluh) ton, persetujuan penyaluran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. lebih dari 10 (sepuluh) ton, persetujuan penyaluran dikeluarkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penggunaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Tim Teknis untuk mendukung penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

Penanggung Jawab	: Gubernur.
Ketua	: Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sekretaris	: Kepala Bidang yang menangani kegiatan cadangan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Anggota : 1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
7. BULOG Divisi Regional Nusa Tenggara Timur.
- Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi yang dimulai dari gudang sampai dengan titik lokasi rumah tangga sasaran serta pertanggung jawabannya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan DKP.

Pasal 13

Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melibatkan masyarakat.

Pasal 15

Biaya pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dibebankan pada Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 123 Seri E Nomor 099) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 JUNI 2018

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /


/ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH
/ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, /


/ BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 25